



P U T U S A N

Nomor XXX/Pdt.G/2019/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YEREMIA, Umur XX tahun, Lahir di Blitar, XX Desember XXXX, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (ASN), Bertempat tinggal di Jl Dumai, selanjutnya disebut sebagai..... **Penggugat**;

Lawan:

WATY, Umur XX tahun, lahir di Medan XX Agustus XXXX, Agama Budha, pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dumai, selanjutnya disebut sebagai..... **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 31 Oktober 2019 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2019/PN Dum, telah mengajukan gugatan secara elektronik, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan, dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Wijaya pada tanggal XX Februari XXXX;
2. Bahwa adapun Perkawinan tersebut telah diselenggarakan di Vihara Dumai dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kota Dumai Propinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No:XXX/XXXX tertanggal XX Februari 20XX, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi Pasangan Suami Istri yang Sah secara Hukum;
3. Bahwa Perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai Pasangan Suami Istri dengan tujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

4. Bahwa sebagai Pasangan Suami Istri yang telah menikah semenjak Tahun 2010, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama hingga Tahun 2016, dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Bene yang lahir di Dumai pada tanggal XX Agustus XXXX dan sekarang berusia 8 (delapan) Tahun 2 (dua) Bulan;
5. Bahwa keharmonisan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat hanya berjalan setahun, dan puncak ketidak harmonisan terjadi setelah Tergugat mengajukan Gugatan Cerai pada tahun 2016, sehingga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak Tinggal Bersama lagi karena Tergugat Pergi Meninggalkan Rumah;
6. Bahwa semenjak Tahun 2015 hingga Tahun 2018, Tergugat sudah 5 (lima) kali mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat di Pengadilan, namun disebabkan Alasan Hukum yang tidak terpenuhi, gugatan yang Tergugat ajukan Tidak Pernah di Kabulkan oleh Pengadilan;
7. Bahwa semenjak Tergugat mengajukan Gugatan Cerai pada Tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang Istri, sehingga Perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya “Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya”;
8. Bahwa adapun permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula ketika Penggugat mencurigai Tergugat kembali menjalin hubungan dengan Pria Idaman Lain (mantan pacar), dimana Tergugat bekerja sebagai Marketing di Bank Danamon Dumai, sedangkan Penggugat bekerja sebagai Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Dumai;
9. Bahwa setelah setahun perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai Perselisihan, lebih-lebih setelah Penggugat pada tahun 2013 pindah tugas kembali ke Dumai, dimana Tergugat bukannya bahagia bisa tinggal bersama akan tetapi, mempertanyakan “kenapa kok Penggugat balik bekerja di Dumai?”;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada awalnya Penggugat tidak merasa curiga atas keberatan Tergugat terhadap kepindahan Penggugat ke Dumai, akan tetapi makin lama perilaku Tergugat membuat Penggugat curiga, karena Handphone Tergugat sering dipassword dan tidak boleh diketahui oleh Penggugat yang ternyata seluruh percakapan mesranya dengan Pria Idaman Lain ada di handphone tersebut;
11. Bahwa bahkan Tergugat juga sering berbohong kepada Penggugat yang mengatakan berangkat ke Pekanbaru mengikuti training bersama beberapa rekan kerja, ternyata dari rekan kerja Tergugat mengatakan bahwa dia pergi sendiri ke Pekanbaru dan dari pihak Bank tidak ada mengadakan training;
12. Bahwa di Tahun 2014, Tergugat makin sering pergi ke Pekanbaru dengan alasan diajak oleh ibu ibu arisan, dan ternyata setelah berkali kali Penggugat klarifikasi kepada ibu ibu arisan tersebut, ternyata tidak ada mengajak Tergugat untuk pergi arisan ke Pekanbaru, dan bahkan beberapa rekan kerja Tergugat mengetahui kalau Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;
13. Bahwa Tergugat juga pernah bercerita kepada Pembantu Rumah Tangga yang mengasuh anak Penggugat, mengatakan Tergugat sudah punya Pria Idaman Lain sejak dari Tahun 2013 sampai sekarang, dan sampai-sampai Tergugat menunjukkan foto Pria Idaman Lain tersebut kepada Pembantu Rumah Tangga Penggugat, bahkan Tergugat sering video call dengan Pria Idaman Lain tersebut di depan Pembantu Rumah Tangga Penggugat;
14. Bahwa disamping Tergugat memiliki Pria Idaman Lain, berdasarkan diagnosa Medis, Tergugat dinyatakan mengidap Penyakit pada tahun 2015, dan meskipun mengenai penyakit tersebut Tergugat dikatakan saat ini sudah sembuh, namun penyakit yang diidap Tergugat tersebut, tidak ada jaminan penyakit tersebut tidak akan kambuh lagi untuk kedepannya;
15. Bahwa dari fakta-fakta tersebut sudah jelas dan terbukti, Tergugat adalah seorang Istri yang telah melalaikan tanggung-jawabnya dan Kewajibannya kepada Suami dan sebagai seorang Ibu kepada Anak, dimana sejak Tergugat meninggalkan rumah, Anak di-Asuh oleh Penggugat dan dibantu oleh Pembantu Rumah Tangga Penggugat, sehingga jika Perceraian ini dikabulkan dan demi Psikologis Anak dan Demi masa depan Anak sudah semestinya dan sepantasnya Hak Asuh Anak jatuh kepada Penggugat;
16. Bahwa sebagai seorang Ayah, Penggugat hingga saat ini masih tinggal dirumah bersama Anak, dan Penggugatlah yang selama ini membiayai kebutuhan Anak, baik terhadap makan, pakaian, kebutuhan sekolah dan

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya, dan untuk memenuhi segala keperluan Anak, Penggugat menyewa seorang Pengasuh yang Tinggal bersama Penggugat;

17. Bahwa dengan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang secara hukum kedudukan anak masuk kedalam tanggungan Penggugat, sehingga telah dapat dipastikan kehidupan dan kebutuhan Masa Depan Anak akan lebih terjamin, sehingga secara hukum Hak Asuh Anak menjadi Hak dari pada Penggugat;

18. Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran telah memenuhi ketentuan Pasal 19(F) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya "Antara suami dan isteri yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Penggugat kemukakan diatas, dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Dumai Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No:XXX/XXX tertanggal XX Februari XXXX yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Propinsi Riau adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
 3. Menyatakan Hak Asuh Anak terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Bene yang lahir di Dumai pada tanggal XX Agustus XXXX Jatuh dan diserahkan kepada Penggugat selaku Ayah Kandungnya;
 4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu dan Menerbitkan Akta Perceraian;
 5. Menghukum Tergugat untuk Membayar Ongkos Perkara;
- Ex aequo et bono;

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XX Oktober XXXX yaitu Edi, S.H. dan Juna, S.H. dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Nomor XXX/ SK/2019/PN.Dum tanggal XX Oktober XXXX. Sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Desbertua Naibaho, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Dumai, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 November 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan untuk pembacaan surat gugatan, Tergugat telah menunjuk Kuasa Hukumnya yakni Anton, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal XX November XXXX dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai dibawah Nomor XXX/ SK/XXXX/PN.Dum tanggal XX November XXXX;

Menimbang, bahwa Para Pihak sepakat untuk bersidang secara elektronik (e-litigasi);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, pada Tanggal 17 Desember 2019 Tergugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Surat Jawabannya secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa adalah benar, Tergugat dengan Penggugat adalah suami istri yang telah melangsungkan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Wijaya pada tanggal XX Februari XXXX, sebagaimana dalil Penggugat pada angka 5 (lima);
2. Bahwa adalah juga benar Perkawinan tersebut telah diselenggarakan di Vihara Dumai, dan telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Propinsi Riau, sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXX/XXXX, sehingga antara Tergugat dengan Penggugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah secara hukum;

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa adalah juga sangat benar, perkawinan merupakan IKATAN LAHIR BATIN antara seorang pria dengan seorang wanita, sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan KETUHANAN YANG MAHA ESA, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 UU Nomor : 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa adalah benar, dari hasil perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Bene yang lahir di Kota Dumai pada tanggal XX Agustus XXXX;
5. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas dalil Penggugat pada angka 5 (lima) yang menyatakan, Bahwa keharmonisan Perkawinan Tergugat dengan Penggugat hanya berjalan setahun dan puncak ketidakharmonisan terjadi setelah Tergugat mengajukan Gugatan Cerai pada tahun 2016, sehingga Tergugat dengan Penggugat sudah tidak bersama lagi karena Tergugat pergi meninggalkan rumah;
Bahwa fakta yang sebenarnya Ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai terjadi pada tahun 2014, ketika Keyakinan Agama Penggugat beralih lagi kekeyakinan Agama Penggugat terdahulu (Agama Kristen) tanpa persetujuan Tergugat, dan hal tersebut menimbulkan rasa kecewa yang cukup mendalam bagi Tergugat dan keluarga Tergugat . Dan kemudian setelah Penggugat beralih keyakinan Agamanya kekeyakinan Agama Penggugat terdahulu, Penggugat sering melecehkan Keyakinan Agama yang dianut oleh Tergugat, dan pernah suatu waktu Penggugat membuang keluar rumah alat-alat sembayang Tergugat;
6. Bahwa Tergugat membantah dengan Tegas dalil Penggugat pada angka 6 (enam) dan 7 (tujuh), dalil Penggugat pada angka 6 (enam) menyatakan Tergugat semenjak tahun 2015 mengajukan gugatan cerai, namun kemudian dalil penggugat pada angka 7 (tujuh) menyatakan Tergugat mengajukan gugatan cerai semenjak tahun 2016, artinya dalil Penggugat tentang waktu kapan Tergugat pertama sekali mengajukan gugatan cerai tidak tegas dan jelas;
7. Bahwa Tergugat Menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai Pria Idaman lain . bahwa fakta yang sebenarnya ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berawal ketika Penggugat secara pihak memutuskan kembali

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada keyakinan Agama Penggugat Terdahulu (agama kristen), sementara ketika Tergugat dengan Penggugat hendak menikah Penggugat berjanji dihadapan orang tua Tergugat akan memeluk Keyakinan Agama Budha seumur hidup. Sikap Penggugat yang secara sepihak memutuskan kembali lagi kekeyakinan Agama Penggugat terdahulu (agama Kristen) adalah suatu bentuk arogansi Penggugat, dan atau adalah suatu bentuk ketidakkomitmenan Penggugat untuk mempertahankan Perkawinan Tergugat dengan Penggugat yang dilangsungkan secara agama Budha . Dan hal lain Ketidakkomitmenan Penggugat atas Perkawinan Tergugat dengan Penggugat adalah Penggugat menjalin hubungan spesial dengan Wanita lain yang satu gereja dengan Penggugat, hubungan spesial Penggugat dengan wanita lain tersebut adalah juga diketahui dan atau disaksikan oleh anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama Justen Benedict Destriywan;

8. Bahwa adalah benar berdasarkan hasil diagnose DR. Yew, pada tahun 2015, Tergugat pernah menderita penyakit gangguan emosi dan perasaan yang disebabkan oleh stress yang datang dari isu rumah tangga (marriage), Pernikahan Tergugat tidak gembira dan sering mendatangkan perasaan tidak nyaman dan tertekan;

Bahwa adalah benar semenjak Penggugat, pada tahun 2014, tanpa persetujuan Tergugat beralih keyakinan agama kekeyakinan agama penggugat terdahulu, Pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak gembira dan sering mendatangkan perasaan tidak nyaman dan tertekan bagi Tergugat, dan kemudian pada tahun 2015, karena pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak gembira dan sering mendatangkan perasaan tidak nyaman dan tertekan bagi Tergugat, Tergugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Penggugat. dan bahwa Tergugat Mengajukan beberapa kali Gugatan cerai terhadap Penggugat sebab musababnya semenjak Penggugat, pada tahun 2014, tanpa persetujuan Tergugat beralih keyakinan agama kekeyakinan agama penggugat terdahulu, yang selanjutnya menimbulkan akibat kepada pernikahan Tergugat dengan Penggugat tidak gembira lagi dan sering mendatangkan perasaan tidak nyaman dan tertekan bagi Tergugat;

9. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 15 yang menyatakan Tergugat adalah seorang istri yang telah melalaikan tanggung jawabnya dan kewajibannya kepada suami dan sebagai seorang



ibu kepada anak . bahwa fakta yang sebenarnya adalah, sebagai akibat sikap Penggugat selaku Kepala rumah tangga yang tidak bertanggung jawab dan atau komit dengan keyakinan agama yang dianut, menimbulkan ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat, dan juga mengakibatkan Tergugat menderita penyakit yang penyebabnya sebagaimana yang dinyatakan hasil diagnose DR. Yew. Bahwa ketika Tergugat menderita penyakit tersebut anak Tergugat yang bernama Bene sering diasuh oleh Asisten rumah tangga Tergugat dengan Penggugat di Kota Dumai, sementara Penggugat bekerja di Bengkalis. Seiring dengan berjalannya waktu ketika penyakit Tergugat dinyatakan sembuh, selanjutnya anak Tergugat dengan Penggugat yang bernama Bene diasuh oleh Tergugat hingga saat surat jawaban ini diajukan oleh Tergugat;

10. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat pada angka 17 yang menyatakan, "Bahwa dengan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang secara hukum kedudukan anak masuk kedalam tanggungan Penggugat, sehingga telah dapat dipastikan kehidupan dan kebutuhan masa depan anak akan lebih terjamin . berdasarkan dalil ini Penggugat berkesimpulan bahwa untuk tumbuh kembang anak yang dibutuhkan hanya mencukupi kebutuhan materiel atau jasmani anak. Menurut Tergugat untuk tumbuh kembang anak yang dibutuhkan adalah mencukupi kebutuhan jasmaninya dan rohaninya. Tergugat berpendapat untuk membentuk pola pikir anak adalah sangat dibutuhkan pendidikan yang bersifat kerohanian, baik secara formal maupun informal. Menurut Tergugat tentang suatu komitmen adalah juga sangat perlu diajarkan kepada anak. Dan patut dipertanyakan bagaimana Penggugat akan mengajarkan suatu komitmen kepada anak jika penggugat sendiri tidak menerapkannya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat sendiri ? Bahwa dari fakta-fakta tersebut sudah jelas dan terbukti bahwa Penggugat tidak layak dan patut mendapatkan hak asuh atas anak jika perceraian ini dikabulkan;

Maka dengan alasan-alasan serta keterangan tersebut diatas Tergugat membantah kebenaran gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui secara tegas-tegas, dan sebaliknya pula dengan ini Tergugat mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk Rekonvensi;



2. Bahwa Ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi mulai terjadi pada tahun 2014, yaitu ketika Keyakinan Agama Tergugat Rekonvensi beralih lagi kekeyakinan Agama Tergugat Rekonvensi terdahulu (Agama Kristen) tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi, dan hal tersebut menimbulkan rasa kecewa yang cukup mendalam bagi Penggugat Rekonvensi dan keluarga Penggugat Rekonvensi. Dan kemudian setelah Tergugat Rekonvensi beralih keyakinan Agamanya kekeyakinan Agama Tergugat Rekonvensi terdahulu, Tergugat Rekonvensi sering melecehkan Keyakinan Agama yang dianut oleh Penggugat Rekonvensi, dan pernah suatu waktu Tergugat Rekonvensi membuang keluar rumah alat-alat sembayang Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi beralih keyakinan agama kekeyakinan agama Tergugat Rekonvensi terdahulu, dan kemudian Tergugat Rekonvensi melecehkan keyakinan agama yang dianut oleh Penggugat Rekonvensi, fakta-fakta tersebut menimbulkan beban pikiran yang berat bagi Penggugat Rekonvensi, yang akhirnya Penggugat Rekonvensi dinyatakan menderita Penyakit sebagaimana yang dinyatakan hasil diagnose DR. Yew. Dan Surat Keterangan hasil diagnose DR. Yew tersebut menjelaskan, Penyakit gangguan emosi dan perasaan yang disebabkan oleh stress, dan selanjutnya DR. Yew menjelaskan, stresnya Penggugat Rekonvensi datang dari isu rumah tangga (marriage), Pernikahan Penggugat Rekonvensi tidak gembira dan sering mendatangkan perasaan tidak nyaman dan tertekan;
Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi, setelah mempertimbangkan segala sesuatu yang terjadi didalam Perkawinannya, khususnya tentang kesehatan Penggugat Rekonvensi dan masa depan dari anak semata wayang hasil pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang bernama Bene, pada tahun 2015 Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat Rekonvensi, namun beberapa kali Gugatan Cerai yang diajukan oleh Panggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi tidak pernah dikabulkan;
4. Bahwa berdasar uraian diatas maka Penggugat Rekonvensi beranggapan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sudah tidak dapat lagi dipertahankan;
5. Bahwa untuk Hak asuh anak yaitu yang bernama Bene, dikarenakan anak tersebut masih berusia 8 (Delapan) Tahun dan membutuhkan perhatian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bimbingan dan kasih sayang yang baik dari seorang Ibu, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan hak asuh terhadap anak atas nama Benne kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;

6. Bahwa selanjutnya jika perceraian ini dikabulkan Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar semua biaya yang dibutuhkan untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang bernama Justen Benedict Destriywan adalah tetap menjadi tanggung jawab bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi; Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutuskan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh dan atau segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

B. DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan Perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : XXX/XXXX tertanggal XX Februari XXXX yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Propinsi Riau adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan Hak Asuh anak terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Bene yang lahir di Kota Dumai pada tanggal XX Agustus XXXX jatuh dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya;
- Menyatakan agar semua biaya yang dibutuhkan untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Bene adalah tetap menjadi tanggung

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Dumai untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh dan atau segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Jawaban dan eksepsi dari Tergugat, Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah menyampaikan Repliknya secara elektronik pada tanggal 23 Desember 2019 yang pada pokoknya terlampir dalam Berita acara Persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya secara elektronik pada tanggal 30 Desember 2019, selengkapanya terlampir dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian, dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat telah memiliki Pria Idaman Lain dan semenjak Tergugat mengajukan Gugatan Cerai pada Tahun 2016, Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang Istri kepada Suami dan sebagai seorang Ibu kepada Anak. Dan oleh karena Penggugat hingga saat ini masih

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal dirumah bersama Anak dan Penggugatlah yang selama ini membiayai kebutuhan Anak baik terhadap makan, pakaian, kebutuhan sekolah dan lainnya serta dengan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang secara hukum kedudukan anak masuk kedalam tanggungan Penggugat, sehingga telah dapat dipastikan kehidupan dan kebutuhan Masa Depan Anak akan lebih terjamin, sehingga secara hukum Hak Asuh Anak menjadi Hak dari pada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXXX tanggal XX Februari XXXX, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**P-1;**
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Perkawinan Nomor XX/XXX/X/II/XXXX tanggal XX Februari XXXX, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**P-2;**
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX tanggal XX Juni XXXX atas nama Bene, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**P-3;**
4. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXJuni XXXX, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**P-4;**
5. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Dr. Yew tanggal XX Maret XXXX, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**P-5;**
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan tanggal 31 Januari 2019, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**P-6;**
7. Fotokopi sesuai aslinya Relas Pemberitahuan Putusan Kasasi tanggal XX Januari XXXX, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**P-7;**
8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan dari Sekolah Dasar Negeri tanggal XX November XXXX, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**P-8;**
9. Fotokopi sesuai aslinya Surat Panggilan dari dari Sekolah Dasar Negeri tanggal XX Desember XXXX, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**P-9;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi sesuai print out Foto Tergugat bersama Pria Idaman Lain, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**P-10**;

11. Fotokopi sesuai Screen shoot Percakapan Tergugat dengan Pria Idaman Lain, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**P-11**;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi wati dan saksi Non yang dipersidangan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat telah mengajukan jawaban/sangkalan yang pada pokoknya Tergugat Menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat disebabkan oleh karena Tergugat mempunyai Pria Idaman lain . bahwa fakta yang sebenarnya ketidakharmonisan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat berawal ketika Penggugat secara pihak memutuskan kembali kepada keyakinan Agama Penggugat Terdahulu (agama kristen), sementara ketika Tergugat dengan Penggugat hendak menikah Penggugat berjanji dihadapan orang tua Tergugat akan memeluk Keyakinan Agama Budha seumur hidup. Sikap Penggugat yang secara sepihak memutuskan kembali lagi kekeyakinan Agama Penggugat terdahulu (agama Kristen) adalah suatu bentuk arogansi Penggugat, dan atau adalah suatu bentuk tidak komitmennya Penggugat untuk mempertahankan Perkawinan. Selain itu dengan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang secara hukum kedudukan anak masuk kedalam tanggungan Penggugat, sehingga telah dapat dipastikan kehidupan dan kebutuhan masa depan anak akan lebih terjamin. Berdasarkan dalil ini Tergugat berkesimpulan bahwa untuk tumbuh kembang anak tidak cukup hanya mencukupi kebutuhan materiel atau jasmani anak tetapi harus mencukupi kebutuhan jasmaninya dan rohaninya dan oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bene masih berusia 8 (Delapan) tahun yang masih membutuhkan perhatian, bimbingan dan kasih sayang yang baik dari seorang Ibu, maka Tergugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama wati, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**T-1;**
2. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX tanggal XX Juni XXXX, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**T-2;**
3. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Perkawinan Nomor XX/XXX/X/XX/XXXX tanggal XX Februari 2010, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**T-3;**
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX/XXXX tanggal XX Februari XXXX, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**T-4;**
5. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 26 Juni 2019 atas nama Bene, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**T-5;**
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan dari Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Dumai, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**T-6;**
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Dr. Yew tanggal XX Maret XXXX, selanjutnya bukti surat ini diberi tanda.....**T-7;**

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni saksi Nur dan saksi Ilham yang dipersidangan telah memberikan keterangannya masing-masing dengan dibawah sumpah, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut termuat lengkap sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengugat dan Tergugat adalah benar sebagai suami – istri berdasarkan perkawinan yang sah menurut hukum, oleh karena tanpa suatu perkawinan yang sah maka tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang sahnya suatu perkawinan diatur didalam pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu :

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;*
- (2). *Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan bukti P-2 atau bukti T-3 dan bukti T-4 yang didukung oleh keterangan saksi-saksi semuanya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Budha di depan Pemuka Agama Budha, Pdt. Wijaya pada tanggal pada tanggal XX Februari XXXX, di Vihara Dumai, dan telah pula dicatat dan didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai - Propinsi Riau, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No:XXX/XXXX tertanggal XX Februari XXXX, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah menurut hukum sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan pasal 2 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat pada petitumnya yang ke-2 yakni tuntutan agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- a) *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, danlain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
- b) *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluarkemampuannya;*
- c) *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d) *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
- e) *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
- f) *Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan sebagaimana diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun kembali sebagai suami istri dalam suatu rumah tangga dan sejak tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah lagi melakukan kewajibannya sebagai seorang Istri, hal mana berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga sejak tahun 2016 Tergugat pergi dari rumah dan tidak hidup serumah lagi dengan Penggugat sehingga Perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya"*. Dengan demikian alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan mengenai alasan perceraian dalam pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sehingga petitum Nomor 2 gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa dengan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang secara hukum kedudukan anak masuk kedalam tanggungan Penggugat, sehingga telah dapat dipastikan kehidupan dan kebutuhan Masa Depan Anak akan lebih terjamin, oleh karenanya secara hukum Hak Asuh Anak menjadi Hak dari pada Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 14 Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak : *"Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuannya sendiri, kecuali jika ada alasan atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan kepentingan terakhir"* hal ini sejalan dengan sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf a Undang Undang Nomor 1 tahun 1974



tentang Perkawinan, *"Perceraian tidak menghapus kewajiban ayah dan ibu untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya"*;

Menimbang, bahwa bertolak dari ketentuan diatas, maka berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh pihak Pengugat maupun pihak Tergugat telah ternyata bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama Bene yang lahir di Dumai pada tanggal XX Agustus XXXX, dimana selama ini anak tersebut diasuh dan dibiayai dengan baik oleh Penggugat maupun Tergugat meskipun sejak tahun 2016 Penggugat dan Tergugat tidak hidup serumah lagi sebagaimana layaknya suami istri oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin kepentingan anak Penggugat dan Tergugat tersebut agar tumbuh kembangnya secara jasmani dan spiritualnya tetap terjaga maka adalah lebih baik jika anak Penggugat dan Tergugat yakni Bene tetap diasuh oleh kedua orang tuanya yaitu Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri, dikarenakan menurut pendapat Majelis Hakim bahwa pada prinsipnya anak yang masih di bawah umur adalah lebih baik dibawah pengasuhan ibu kandungnya, akan tetapi karena Penggugat yang merupakan ayah kandungnya yang memiliki penghasilan yang tetap maka lebih baik jika anak Penggugat dan Tergugat tersebut, tetap diasuh oleh kedua orang tuannya secara bersamaan, dengan cara pengaturan 1 (satu) minggu bersama Penggugat dan 1 (satu) minggu bersama Tergugat dan begitu seterusnya secara bergantian;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat dalam petitum nomor 2 dikabulkan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sehingga tuntutan Penggugat pada petitum nomor 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 40 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi kependudukan yakni :

- (1) *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;*



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan penggugat sebagaimana diuraikan diatas dalam hubungannya satu sama lain, Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan untuk sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan gugatan Rekonvensi, oleh karena itu untuk selanjutnya Tergugat dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat dalam Rekonvensi sedangkan Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam pertimbangan hukum dalam Konvensi, secara *mutatis mutandis* adalah merupakan pertimbangan hukum pula dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua dalam gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi minta agar Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No : XXX/XXXX tertanggal XX Februari XXXX yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai Propinsi Riau adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa mengenai hal ini telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi tersebut mengenai hal ini;

Menimbang, bahwa dalam petitum ketiganya, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi minta agar Hak Asuh anak terhadap anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Bene yang lahir di Kota Dumai pada tanggal XX Agustus XXXX jatuh dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi selaku Ibu kandungnya, dan ternyata mengenai hal ini pun telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi dan mengambil alih pertimbangan dalam Konvensi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum keempat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi minta agar semua biaya yang dibutuhkan untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang bernama Bene adalah tetap menjadi tanggung jawab bersama Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim bahwa petitum keempat ini beralasan hukum untuk dikabulkan karena walaupun perkawinan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah dinyatakan putus karena perceraian, akan tetapi baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi ataupun Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tetap mempunyai tanggung jawab moril untuk menafkahi dan membantu biaya persekolahan anak tersebut sampai anak tersebut dapat mandiri dan mencari nafkah sendiri, walaupun tidak secara tegas ditetapkan Majelis Hakim berapa biaya riil nominal tanggung jawab dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi setiap bulannya untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi ini pun ternyata telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, sehingga haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa ternyata gugatan Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebahagian, dan menolak selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah oleh karenanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No:XXX/XXXX tertanggal XX Februari XXXX yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatataan Sipil Kota Dumai - Propinsi Riau putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan dalam hukum 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Bene yang lahir di Dumai pada tanggal XX Agustus XXXX, berada dibawah pengasuhan Penggugat dan Tergugat selaku orang tuannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebahagian;
- Menyatakan semua biaya yang dibutuhkan untuk kehidupan, kesehatan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak hasil Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama Justen Benedict Destritywan adalah tetap menjadi tanggung jawab bersama antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Rabu tanggal XX Februari XXXX oleh

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 41/Pdt.G/2019/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abdul Wahab, S.H., M.H. dan Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor XX/Pdt.G/XXXX/PN Dum tanggal XX Oktober XXXX, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal XX Februari XXXX oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kholijah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Abdul Wahab, S.H., M.H.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

ttd

Renaldo Meiji Hasoloan Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Kholijah, S.H..

Perincian biaya :

1	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2	Panggilan	:	Rp	150.000,00;
3	Proses	:	Rp	50.000,00;
4	Materai	:	Rp	6.000,00;
5	Leges	:	Rp	10.000,00;
5	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6	PNBP	:	Rp	20.000,00;
Jumlah		:	Rp	276.000,00;

(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).